

KONTRAK MANAGEMEN  
PENGELOLAAN PARKIR  
KENDARAAN BERMOTOR  
DI LINGKUNGAN RSUD MUNTILAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2020

**KONTRAK MANAGEMEN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**  
**DENGAN**  
**KHAMIM WASTONI (PENGELOLA PARKIR)**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

**Nomor : 019.5/13/48/2020**

**Nomor : .....**

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Dr. M. Syukri, MPH  
NIP : 19660115 199603 1 003  
Jabatan : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang  
Alamat : Jalan Kartini No. 13 Muntilan

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : Khamim Wastoni  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Tlatar, Krogowan, Sawangan, Magelang

Yang dalam hal ini bertindak untuk dirinya, selaku Pengelola Parkir di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan mutu serta keselamatan pasien dan karyawan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam Hal Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk dan memberi ijin kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukkan dan ijin dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang setiap hari selama 24 jam termasuk hari libur.

- (2) Penunjukkan dan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan hak yang tidak dapat dilimpahkan pada PIHAK KETIGA.

## **Pasal 2**

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut dibawah ini :
- a. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di lokasi parkir di lingkungan Rumah Sakit umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - b. Memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Memenuhi kewajiban menyetor hasil pemungutan retribusi parkir kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) per tahun untuk selama 3 (tiga) tahun.
  - d. Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud huruf c ayat (1) pasal 2 ini PIHAK KEDUA mengangsur sebesar Rp. 4.335.000,- (Empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulan hingga lunas berdasarkan masa perjanjian kerjasama dan dibayarkan paling lambat hari terakhir pada bulan yang bersangkutan pada Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - e. Keterlambatan memenuhi kewajiban sebagaimana huruf d ayat (1) pasal ini PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen).
  - f. PIHAK PERTAMA menyediakan dan menyerahkan area parkir untuk Pengelolaan Parkir oleh PIHAK KEDUA yang selanjutnya untuk biaya operasional dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, meliputi Administrasi Pengelolaan Parkir, Biaya Perawatan Marka (Cat dan Garis Batas Tempat Parkir, Biaya Tulis Parkir, Kebersihan Lingkungan Tempat Parkir dan kebutuhan lain yang muncul berkaitan dengan Pengelolaan Parkir ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dan dilaksanakan bertahap secara rutin maupun berkala sehingga dalam kondisi layak pakai setiap saat.
  - g. Perawatan, pembuatan marka (cat dan garis tempat parker), papan tulisan parkir dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan Kegiatan Pengelolaan Parkir dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan dilaporkan pelaksanaannya kepada PIHAK PERTAMA.
  - h. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seragam Petugas Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - i. Petugas parkir wajib menggunakan seragam atau tanda pengenal sebagai Petugas Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
  - j. Petugas parkir tidak diperkenankan menggunakan seragam identitas Pemerintah Kabupaten Magelang.
  - k. PIHAK PERTAMA, dalam hal ini Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang berkewajiban melakukan pembinaan kepada PIHAK KEDUA.



- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pengguna parkir menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan diatur tersendiri antara PIHAK KEDUA dengan pengguna parkir.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor.
- (4) PIHAK KEDUA patuh terhadap program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yaitu:
  - a. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
    - Ikut serta dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit
    - Membekali staf kemampuan dasar staf di rumah sakit yaitu resusitasi, penggunaan APAR, mutu dan keselamatan pasien, K3, dan pencegahan infeksi nosokomial
    - Melakukan monitoring berkala terhadap pelayanan yang diberikan dan dilaporkan kepada rumah sakit.
    - Apabila terjadi Insiden Keselamatan Pasien (IKP) disekitar area pelayanan dilakukan penanganan sesuai ketentuan yang ada dirumah sakit dan dilaporkan kepada komite PMKP.
    - Melakukan koordinasi terkait tindakan/ pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan pasien.
    - Apabila dinilai tidak melakukan penjagaan mutu dan keselamatan pasien maka PIHAK KESATU berhak menegur atau memberikan sanksi sesuai yang telah diatur dalam perjanjian.
  - b. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
    - Pengelola parkir bersedia melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi terutama kewaspadaan standart.
    - Pengelolaan parkir dimonitoring dan dievaluasi oleh komite pencegahan dan pengendalian infeksi.
    - Pengelola parkir berkewajiban melakukan monitoring bersama dengan komite pencegahan dan pengendalian infeksi minimal 1 bulan sekali.
    - Komite pencegahan dan pengendalian infeksi berhak menghentikan operasional apabila pengelola parkir tidak bisa bekerja sama.
    - Petugas parkir wajib mengikuti pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit sebelum bekerja di area rumah sakit.
  - c. Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
    - Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3
    - Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat/ bencana
    - Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dasar berupa penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) beserta jalur evakuasi.
    - Larangan merokok di area rumah sakit.
    - Pengelolaan sampah non medis di area rumah sakit.
    - Menjaga kebersihan area parkir dirumah sakit.

### **Pasal 3**

Indikator mutu yang dipantau dalam perjanjian kerjasama ini adalah :

- (1) Terpenuhinya target pendapatan dari retribusi parkir.
- (2) Ketersediaan jumlah petugas berbanding dengan jumlah kendaraan dan luas lahan parkir.
- (3) Kepatuhan petugas terhadap pemakaian seragam

### **Pasal 4**

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ditetapkan Parkir Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk sekali parkir dan Parkir Kendaraan Bermotor Roda Empat sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) untuk sekali parkir.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

### **Pasal 5**

- (1) PIHAK PERTAMA dapat menyatakan perjanjian ini telah batal, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran atas ketentuan pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini dan PIHAK KEDUA masih berkewajiban untuk memenuhi/melunasi tunggakan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Apabila sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan PIHAK KEDUA menyatakan mengundurkan diri dan membatalkan Perjanjian Kerjasama ini maka pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA dilakukan sesuai SNARS bahwa pemberitahuan pengakhiran perjanjian diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat menyatakan perjanjian ini telah batal, apabila PIHAK KEDUA selama dua bulan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf d, dan PIHAK KEDUA masih berkewajiban untuk memenuhi/melunasi tunggakan yang menjadi kewajibannya.

### **Pasal 6**

Apabila setelah ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerjasama ini ternyata Pemerintah Kabupaten Magelang mengadakan perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir yang mengatur tentang perubahan besaran tarif parkir, atau terjadi penambahan objek area parkir menjadi lebih luas, maka PIHAK KEDUA bersedia meninjau kembali besarnya setoran kepada PIHAK PERTAMA untuk diadakan kesepakatan addendum perjanjian kerjasama baru.



## Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah PIHAK sepakat dan setuju menyelesaikan pada Kantor Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang di Kota Mungkid.

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani bersama, masing-masing PIHAK telah memahami dan mengerti isi perjanjian kerjasama ini serta menyatakan dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari PIHAK manapun.

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :

- a. Satu berkas untuk PIHAK PERTAMA dengan dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- b. Satu berkas untuk PIHAK KEDUA dengan dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- c. Satu berkas tidak bermaterai untuk arsip.

PIHAK KEDUA  
Pengelola Parkir



KHAMIM WASTONI

PIHAK PERTAMA  
Direktur RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang



*Dr. M. Syukri, MPH*  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660115 199603 1 003

## Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah PIHAK sepakat dan setuju menyelesaikan pada Kantor Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang di Kota Mungkid.

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani bersama, masing-masing PIHAK telah memahami dan mengerti isi perjanjian kerjasama ini serta menyatakan dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari PIHAK manapun.

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :

- a. Satu berkas untuk PIHAK PERTAMA dengan dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- b. Satu berkas untuk PIHAK KEDUA dengan dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- c. Satu berkas tidak bermaterai untuk arsip.


PIHAK KEDUA  
Pengelola Parkir



KHAMIM WASTONI

PIHAK PERTAMA  
Direktur RSUD Muntilan  
Kabupaten Magelang



  
Dr. M. Sukri, MPH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660115 199603 1 003